



P E N E T A P A N

Nomor 128/Pdt.P/2014/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang di ajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, alamat Jalan Samallangi, Dusun I Katilang, Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 128/Pdt.P/2014/PA.Sidrap tanggal 27 Oktober 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tahun 1983 Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama **XXXXXXXXXX** di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai lima orang anak, salah satunya bernama **XXXXXXXXXX** , anak kelima, yang lahir pada tanggal 23 Mei 1999 (15 tahun, 5 bulan);
- 3 Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 bulan menjalin cinta dengan seorang Perjaka yang bernama **XXXXXXXXXX** , umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik Beras Keliling, alamat Dusun Ongkoe, Desa Ongkoe Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
- 4 Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, **XXXXXXXXXX** dengan alasan karena anak Pemohon sudah 1 bulan

Hal. 1 dari 10 Put. No. 128/Pdt.P/2014/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin cinta dengan calon suaminya sehingga Pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak Pemohon sudah 3 tahun mengalami menstruasi ;

- 5 Bahwa antara anak Pemohon dengan Darsan bin Dahlan tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- 6 Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
- 7 Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : KK.21.16.8/PW.01/367/2014, tanggal 14 Oktober 2014, oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
- 8 Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Darsan bin Dahlan dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** untuk menikah dengan **XXXXXXXXXX**;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar sabar menunggu sampai usia anak Pemohon genap 16 tahun, sehingga tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap pada pendirian Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri Pemohon menyetujui rencana pernikahan XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX ;
- Bahwa antara anak Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya, sehingga Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa menurut Pemohon anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin cinta dengan XXXXXXXXXX selama kurang lebih satu bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah;
- Bahwa tidak ada halangan antara anak Pemohon dan calon suaminya baik karena hubungan nasab atau sesusuan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon XXXXXXXXXX telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui Pemohon memintakan dispensasi kawin karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Pemohon menyetujui rencana pernikahan XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX karena keduanya saling cinta;
- Bahwa tidak ada paksaan rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya XXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXX telah berumur 23 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah berhenti sekolah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- 1 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7314101007090001, tertanggal 4 Januari 2013, atas nama Lamma, bermaterai cukup dan dinazzegel , cocok dengan aslinya diberi kode P.1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reny Amelia Nomor : 7314 CLT0401201353658 tertanggal 4 Januari 2013 yang dikeluarkan Dinas

Hal. 3 dari 10 Put. No. 128/Pdt.P/2014/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermaterai cukup dan dinazzegeel , cocok dengan aslinya diberi kode P.2;

- 3 Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa Nomor : Kk.21.16.8/PW.01/367/2014,
tertanggal 14 Oktober 2014, bermaterai cukup dan dinazzegeel, cocok dengan
aslinya, diberi kodeP.3;

B. Saksi

- 1 XXXXXXXXXX , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,
bertempat tinggal di Dusun II Labempa, Desa Kanie, Kecamatan Maritengngae,
Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXXXXXXX karena Pemohon adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang kelima bernama XXXXXXXXXX , karena anak tersebut telah dilamar oleh laki-laki bernama XXXXXXXXXX , dan anak tersebut belum cukup umur;
- Bahwa Istri Pemohon menyetujui rencana pernikahan XXXXXXXXXX ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki XXXXXXXXXX telah satu bulan menjalin cinta oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahnya;
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah;
- Bahwa Anak Pemohon dengan XXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan XXXXXXXXXX berstatus perjaka;
- Bahwa anak Pemohon hanya dilamar oleh XXXXXXXXXX ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon;

2 **XXXXXXXXXX** , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun II Labempa, Desa Kanie, Kecamatan maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **XXXXXXXXXX** karena Pemohon adalah sepupu dua kali dan juga ipar istri saksi;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang pertama bernama **XXXXXXXXXX** , karena anak tersebut telah dilamar oleh laki-laki bernama **XXXXXXXXXX** dan anak tersebut belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki **XXXXXXXXXX** sudah satu bulan menjalin cinta dan Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya;
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan **XXXXXXXXXX** tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan **XXXXXXXXXX** berstatus perjaka;
- Bahwa yang melamar anak Pemohon hanya **XXXXXXXXXX** ;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan **XXXXXXXXXX** berstatus perjaka;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon hanya dilamar oleh **XXXXXXXXXX** ;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 128/Pdt.P/2014/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan, tidak keberatan dan menyatakan telah mencukupkan keterangan dan alat-alat bukti lainnya, dan mohon agar segera mendapatkan Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon, yang didengarkan pula oleh anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX agar maksud keinginannya untuk menikahkan XXXXXXXXXX (umur 15 tahun 5 bulan) dengan Darsan bin Dahlan ditunggu sampai anaknya tersebut genap berumur 16 tahun, akan tetapi Pemohon maupun anaknya tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan saling mencintai selama 1 bulan, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan semakin terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di persidangan telah didukung dengan alat-alat bukti berupa surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka sidang. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 175 R.bg bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7314101007090001, tertanggal 4 Januari 2013 yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Reny Amalia adalah anak dari Pemohon hasil perkawinannya dengan isterinya yang bernama XXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX Nomor : 7314CLT0401201353658 tertanggal 4 Januari 2013 yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXX adalah anak yang lahir dari pasangan suami isteri XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.21.16.8/PW.01/367/2014 tertanggal 14 Oktober 2014 yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat untuk melakukan Perkawinan mengingat umur belum mencukupi sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan, serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon mempunyai anak bernama XXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 23 Mei 1999, yang bila dihitung usia XXXXXXXXXX saat ini baru berumur 15 tahun 6 bulan ;
- Bahwa, anak Pemohon telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX, umur 23 tahun;
- Bahwa, antara anak Pemohon (XXXXXXX) dengan XXXXXXXXXX telah cukup lama berpacaran dan saling mencintai ;
- Bahwa, antara anak Pemohon (XXXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXXX) tidak ada hubungan darah atau sesuan ;
- Bahwa, tidak ada keberatan dari orang tua XXXXXXXXXX tentang rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon (XXXXXXX);
- Bahwa, Pemohon selaku orang tua XXXXXXXXXX untuk menikahkan anaknya telah menempuh prosedur sesuai dengan peraturan dan syarat-syarat yang berlaku;
- Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selaku Pegawai Pencatat Nikah telah mengeluarkan surat pemberitahuan tentang penolakan untuk melangsungkan perkawinan kepada Pemohon dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta cukup lama, yaitu sekitar 1 bulan. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak

Hal. 7 dari 10 Put. No. 128/Pdt.P/2014/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan berumur 16 tahun”. Sementara saat ini calon mempelai perempuan baru berumur 15 tahun 6 bulan, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak Pemohon dianggap belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam, dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar’i ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** sudah baligh dan menurut penilaian Majelis Hakim di depan sidang ia telah cukup matang baik fisik maupun mentalnya untuk menjadi seorang isteri serta sekarang sudah saling mencintai antara anak Pemohon dengan calon suaminya (**XXXXXXXXXX**), maka kekhawatiran Pemohon jika anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan adalah cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas, maka harus dinyatakan telah terbukti antara **XXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXX** tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dan hal ini telah dilakukan oleh Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut telah didukung dengan alat bukti berupa surat yang ditandai P.1 sampai dengan P.3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi. Oleh karenanya berdasarkan hal-hal di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkan asas umum keadilan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i dalam Al-qur’an surat An-Nur ayat 32 :

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNya. Dan Allah Maha Luas pemberianNya lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan dispensasi kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud, biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon **XXXXXXXXXX** untuk menikah dengan **XXXXXXXXXX**;
- 3 Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak Pemohon tersebut;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00. (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 11 November 2014 M, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1436 H oleh kami Drs. Muh. Yasin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S. Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Murny sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Elly Fatmawati, S.Ag.

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Hal. 9 dari 10 Put. No. 128/Pdt.P/2014 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Murny

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	105.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)